



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2006 - 2011 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006 akan berakhir pada bulan Desember 2011, sehingga perlu segera dilakukan penggantian;
 - b. bahwa agar proses penyeleksian Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2011 -20 16 dapat berlangsung dengan cermat dan transparan, dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Presiden ini, dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.**

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua : Drs. Hatanto Reksodipoetro, M.A.;
Merangkap Anggota
- b. Wakil Ketua I : Ir. Retno Pudji Budi Astuti, MBA.;
Merangkap Anggota
- c. Wakil Ketua II : Ir. Ansari Bukhari, MBA.;
Merangkap Anggota
- d. Anggota : 1. Ir. Ardiansyah Parman;
2. Drs. Mulki Manrapi, S.H., M.M;
3. Dr. Supriyadi, M.Eng, Sc;
4. Ir. Djoko Sukmono;
5. Dr. Agus Brotosusilo, S.H., M.A.;
6. Sudaryatmo, S.H.;
- e. Sekretaris : Mohammad Reza, S.H., M.H.,
Kepala Biro Investigasi Sekretariat Komisi
Pengawas Persaingan Usaha.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

- b. menyusun dan menetapkan mekanisme seleksi Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- c. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- d. mengkaji jumlah Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diperlukan sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- e. menentukan nama Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- f. mengusulkan kepada Presiden nama Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang jumlahnya lebih dari dua kali jumlah Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- g. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Presiden.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden.

KEEMPAT : 1. Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dipimpin oleh Sekretaris Panitia Seleksi.

2. Untuk mendukung kelancaran tugasnya, Sekretariat dibantu oleh Tim Pendukung, yang pembentukan dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi.

KELIMA : Masa Kerja Panitia Seleksi dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan dibentuknya Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masajabatan Tahun 2011 - 2016.

KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO